



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2017/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

Nur Kholis bin Sumardiono, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan
Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Wari, RT. 016 / RW. 005,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

Alwia Husen binti Hamid Sangaji, umur 26 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA.
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wari, RT.
016 / RW. 005, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,
sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat
bukti surat dan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.MORTB pada tanggal 04 Mei 2017, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wasile Timur, Halmahera Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 79/05/VII/2012, tanggal 15 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2017/PAMORTBE.



2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Subaim, Kecamatan Wasile Timur, selama kurang lebih 8 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pindah lagi ke Desa Wari, RT. 016/RW. 005, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sampai saat ini sudah 5 tahun lamanya ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Nabila Nada Azahra**, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama sebab sejak akhir tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi disebabkan karena :
 - a. Termohon lebih percaya kepada orang lain dari pada Pemohon sebagai suaminya ;
 - b. Perangai atau sikap Termohon yang suka mendzalimi Pemohon, contohnya Termohon suka menghina Pemohon, suka mencaci maki dengan perkataan yang kotor ;
 - c. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
 - d. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran /perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, puncaknya sejak Maret 2017, ketika Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon di belakang dengan anaknya, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah disasehati oleh teman-teman Pemohon, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis walaupun keadaan Termohon sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 bulan ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan sama sekali dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai. Oleh karena itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Untuk itu maka Pemohon minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan menurut hukum;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan majelis memerintahkan Pemohon prinsipal dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menunjuk **Saiin Ngalm, S.HI.** sebagai Hakim mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 23 Mei 2017 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, demikian juga Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon ;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil–dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon telah memberikan jawaban dalam konpensasi dan gugatan rekonsensi secara lisan, sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON DALAM KONPENSI

1. Poin 1 s/d poin 3 benar, namun ada koreksi pada poin 2 yaitu tinggal di Ternate bukan 3 bulan, hampir satu tahun ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada poin 4 tidak benar kalau awal mula munculnya perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2015, yang benar adalah sejak setelah menikah saat Termohon hamil ;
3. Bahwa Termohon mengakui kalau rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi namun penyebabnya yang berbeda :
 - a. Termohon kadang lebih percaya orang lain karena Pemohon kurang memperhatikan Termohon;
 - b. Betul pernah berkata kasar karena kesal dan emosi dengan keadaan saya sedang hamil ;
 - c. Termohon sering bantah Pemohon karena dimasukkan berita di facebook bahwa kalau jadi isteri itu harus gaul ;
 - d. Benar kalau puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 yang selanjutnya kami pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
4. Bahwa benar kalau diantara kami pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil ;
5. Bahwa mengenai keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon hanya pasrah saja, terserah keinginan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Jika Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Nabila Nada Azahra**, umur 6 tahun, tetap berada dalam pemeliharaan Termohon dan biaya pemeliharannya ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari atau Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas maka Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi bermohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nabila Nada Azahra**, umur 6 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak kami (**Nabila Nada Azahra**), umur 6 tahun yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi secara berkelanjutan, sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulannya;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Bahwa terhadap jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam rekonsensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan, sebagai berikut :

REPLIK PEMOHON DALAM KONPENSI

1. Pemohon dalam konpensi menolak dengan tegas dan keras seluruh isi dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon dalam konpensi pada persidangan, terkecuali yang nampak jelas diakui oleh Pemohon dalam konpensi;
2. Bahwa tidak ada dalil lain dari Pemohon dalam replik ini terkecuali hanya tetap mempertahankan semua isi dalil-dalil Pemohon dan Pemohon akan membuktikan pada saat pembuktiannya;

JAWABAN TERGUGAT DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian konpensi di atas ditarik masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bagian rekonsensi;
2. Bahwa terhadap permintaan Penggugat terhadap pemeliharaan anak yang bernama **Nabila Nada Azahra** Tergugat berkeberatan, anak tersebut harus berada dalam pemeliharaan Tergugat ;
3. Bahwa menyangkut dengan nafkah seorang anak tiap bulan sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat Rekonsensi hanya sanggup tiap bulan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dalam konpensi dan jawaban rekonsensi Tergugat/Pemohon tersebut Termohon/Penggugat mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dalam konpensi dan mengenai kesanggupan Tergugat Rekonsensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi, Penggugat berkeberatan dan tetap pada gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik dalam rekonsensi Termohon/Penggugat tersebut Tergugat/Pemohon mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/3986/Ket./2017 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, bertanggal 27 April 2017, bukti tersebut

Hal. 5 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/05/VIII/2012, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wasile Timur, 15 Agustus 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8203052506140097 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, bertanggal 27 Oktober 2014, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.3**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya diteguhkan dengan sumpah masing-masing sebagai berikut:

1) Asep Sofyan bin Ali Rili, umur 38 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan teman kerja saksi;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Termohon, biasa dipanggil **Ibu Iya**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun tahun menikahnya saksi tidak tahu, karena saksi baru kenal Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu, sama-sama tinggal di Desa Wari ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Nabila** , anak tersebut saat ini ada pada Termohon ;
- Bahwa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak terlalu banyak tahu, yang saksi tahu sekitar tiga bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara ada sms perempuan lain di HP Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon punya perempuan lain, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi bersama dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon baku telpon dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu perempuan itu siapa, saksi lihat baku telpon saja ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi namun lamanya saksi tidak tahu, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan, sedang Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya, dan selama itu saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, dan penghasilannya perbulan biasa mencapai Rp. 3.000.000,- namun kadang kurang tergantung dari pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada penghasilan lain Pemohon sekarang selain sebagai gaji tukang bangunan ;

2) Rudiman J bin Jeje, umur 32 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Nur Kholis**, dan Termohon biasa dipanggil **Ibu Iya**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tahun menikahnya saksi tidak tahu, karena saksi baru kenal Pemohon dan Termohon sekitar 9 bulan yang lalu, dan saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Wari selama 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Nabila** , anak tersebut saat ini ada pada Termohon ;
- Bahwa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak terlalu banyak tahu, yang saksi tahu sewaktu saksi tinggal bersama mereka pernah melihat satu kali bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon sering mengeluarkan kata –kata kotor terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon punya perempuan lain, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon terlalu percaya pada orang lain dibanding dengan Pemohon sebagai suaminya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi namun lamanya saksi tidak tahu, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan, sedang Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya, dan selama itu saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, dan penghasilannya perbulan saksi tidak tahu,
- Bahwa tidak ada penghasilan lain Pemohon sekarang selain gaji bangunan ;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan bertetap

Hal. 7 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya semula serta mohon putusan Majelis Hakim, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon bertetap pada jawabannya dalam konpensi dan juga pada gugatan Rekonpensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator **Saiin Ngalm, S.HI.** namun mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang tidak baik yaitu Termohon terlalu percaya pada orang lain dibanding dengan Pemohon sebagai suaminya, Termohon suka mendzalimi Pemohon, suka menghina Pemohon, suka mencaci maki dengan perkataan yang kotor serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, terjadi pada bulan Maret 2017, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi dengan sebab yang berbeda. Pada jawaban Termohon telah menambahkan bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sekarang ini adalah kedua kalinya dimana pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

Menimbang bahwa di dalam repiknya Pemohon bertetap pada gugatannya semula terutama yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Hal. 8 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkannya, demikian pula Termohon di dalam dupliknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi, dan bukti Pemohon yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/05/VIII/2012, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 Hijriah di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dan sampai dengan didaftarkanya perkara ini keduanya belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon beserta dengan seorang anaknya, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **Asep Sofyan bin Ali Rili**, dan **Rudiman J bin Jeje**, yang kesemuanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu majelis harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon adalah teman kerja Pemohon dan juga sama-sama tinggal di Desa Wari, yang keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana kedua saksi tahu kalau antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun keduanya tidak menyaksikan pernikahannya karena keduanya baru kenal Pemohon dan Termohon setelah menikah. kedua saksi masing-masing pernah melihat keduanya cekcok namun saksi kedua tidak tahu penyebabnya sementara saksi pertama Pemohon tahu kalau itu disebabkan karena sms sesorang masuk di HP Pemohon, kedua saksi tahu kalau keduanya telah pisah tempat tinggal, namun lamanya saksi tidak tahu dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan saksipun tahu kalau pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon dalam jawabannya telah mengakuinya kalau sering terjadi pertengkaran dan bahkan Termohon menambahkan bahwa pernah berpisah sebelumnya selama 3 bulan lamanya, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan yang terjadi di dalam ruang persidangan, telah terbukti secara meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, sebab tidak mungkin keduanya berpisah setelah terjadinya pernikahan tanpa ada sebab, oleh karenanya tujuan perkawinan yang mulia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas pula, khususnya yang berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya tanpa pemenuhan hak dan kewajiban, ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa sekalipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui penyebabnya, namun jalan perpisahan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon, telah mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga. Olehnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkannya mahlilai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian dan kesetiaan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup

Hal. 11 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِمَ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنِ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) bersamaan dengan jawaban dalam konpensi yang maksudnya sebagaimana telah terurai di atas, sehingga kedudukan Termohon dalam rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat, adapun Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Nabila Nada Azahra berada dalam asuhan Penggugat dan biaya pemeliharaannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa berekeberatan jika anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, dan mengenai biaya pemeliharaannya jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat bersedia memberikannya, namun tidak sebesar apa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemeliharaan anak dan biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat jika terjadi perceraian, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaan diserahkan kepada ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi yang diajukan Tergugat di persidangan bahwa sekarang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan anak tersebut belum mumayyiz, yang selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak tersebut adalah tetap pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnta untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nabila Nada Azahra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompil;asi Hukum Islam menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ada pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupinya, dan hanya bersedia memberikannya perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadinya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi tentang biaya hidup anak yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim bersepakat dan menetapkan biaya hidup dan pememlihaaran anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang., bahwa telah menjadi pengetahuan secara umum (Fakta notoir/ma'rifatul ma'lum) bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk seorang anak tersebut di atas harus diberikan penambahan sebesar 2,5 % untuk setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan putus karena cerai talak dan isteri tidak ternyata melakukan perbuatan *nusyuz*, maka hukum Islam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah

Hal. 14 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada bekas istrinya tersebut dengan jumlah yang patut. Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i yang termaktub di dalam Kitab *Al Muhadzdzab*, juz II, halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"*.

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat/Termohon tidak menuntut nafkah Iddah, namun secara *ex opicio* Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah 'iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon terhadap Termohon selaku isteri yang diceraikan yaitu sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, atau 90 hari ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Kholis bin Sumardiono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Alwya Husen binti Hamid Sangaji**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nabila Nada Azahra** tetap berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nabila Nada Azahra** melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan ketentuan penambahan sebesar 2,5 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH., sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

H. Marsono, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sapuan, S.HI., MH.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.



ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya;

Tobelo, 20 Juni 2017.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo

Hal. 17 dari 17 hal. Put. 61/Pdt.G/2017/PAMORTB.